



KOLABORASI POLRI & KEMENDAG DALAM PENERTIBAN BARANG BEREDAR DI INDONESIA

**BRIGJEN POL WHISNU HERMAWAN F., S.I.K., M.H.
DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS, BARESKRIM POLRI**

AMANAT PRESIDEN



*“Jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas...
Polri harus mampu memberikan kepastian berusaha bagi para masyarakat dan para pengusaha”*
Amanat Presiden Joko Widodo dalam Upacara Hari Bhayangkara 1 Juli 2023

PENDAHULUAN

1

Tugas pokok Polri adalah memelihara kamtibmas; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 UU 2/2002).

2

Dalam melaksanakan tugas pokok tsb, Polri bertugas antara lain melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 14 ayat (2) huruf g UU 2/2002).

3

Barang beredar dan/atau jasa adalah barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan/atau sarana perdagangan lainnya, untuk dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat (Permendag 69/2018).

4

Terdapat berbagai UU yg dapat digunakan oleh Polri dalam penertiban barang beredar, antara lain UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, UU Pangan, UU Kesehatan, dlsb.

5

Penegakan hukum yg dilaksanakan oleh Polri di bidang industri dan perdagangan dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan asas kemanfaatan. Utamanya guna memelihara iklim investasi dan bisnis yang kondusif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.



SINERGI POLRI, KEMENDAG, & K/L TERKAIT



DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS

DATA PENEGAKAN HUKUM




DALAM 4 TAHUN TERAKHIR, POLRI MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 3.787 PERKARA DI BIDANG INDUSTRI & PERDAGANGAN:

- 2.684 KASUS UU KESEHATAN
- 724 KASUS UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
- 221 KASUS PERDAGANGAN
- 2 KASUS STANDARDISASI & PENILAIAN KESESUAIAN
- 156 KASUS PANGAN

DALAM PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN, PENYIDIK POLRI SENANTIASA BERKOORDINASI DGN DITJEN PERLINDUNGAN KONSUMEN & TERTIB NIAGA KEMENDAG UNTUK MENDAPATKAN KETERANGAN AHLI.

DATA PENEGAKAN HUKUM



DALAM 4 TAHUN TERAKHIR, POLRI MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 251 TINDAK PIDANA DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL:

- 226 KASUS UU MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS
- 15 KASUS UU PATEN
- 6 KASUS DESAIN INDUSTRI
- 3 KASUS RAHASIA DAGANG
- 1 KASUS PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

DITTIPIDEKSUS POLRI MENJADI BAGIAN DARI SATUAN TUGAS KEKAYAAN INTELEKTUAL BERSAMA DITJEN KI KEMENKUMHAM, DITJEN BEA CUKAI, KEMENKOMINFO, DAN BADAN POM.

KOLABORASI DI BIDANG LAIN

Selain upaya penegakan hukum, Polri bersama Kemendag dan K/L lainnya juga melaksanakan berbagai upaya lain secara kolaboratif dalam penertiban barang beredar, antara lain:

1. Aktivitas dalam Satgas Pangan dari tingkat Mabes sampai dengan Polres:

- pembinaan & penyuluhan kepada petani, peternak, & pelaku usaha
- monitoring harga pangan
- pengawasan distribusi pangan

2. Pelatihan & peningkatan kapasitas

3. Pertukaran data



GAKKUM SNI

1. Modus operandi paling banyak dijumpai:
 - Mengimpor dan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang tdk sesuai SNI (Pasal 67 UU 20/2014)
 - Orang yg tdk memiliki sertifikat SNI memperdagangkan barang yg tidak sesuai dgn SNI (Pasal 65 UU 20/2014)Diancam pidana penjara maks. 5 tahun atau denda maks. Rp 35 miliar
2. Para pelaku pada umumnya mengaku kesulitan mendapatkan sertifikat SNI atas barang yg diimpor dan diperdagangkannya karena kualitas barang tdk memenuhi standard, serta ingin mendapatkan keuntungan yg lebih besar.
3. Penegakan hukum di bidang SNI dilakukan secara selektif, memprioritaskan barang yg terkait dgn keamanan & keselamatan masyarakat seperti:
helm, besi cor bangunan, kabel listrik, dll.
4. Polri juga mengedepankan upaya pembinaan & penyuluhan, mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha utk mendapatkan SNI, **penegakan hukum dilakukan sebagai langkah terakhir.**



PENUTUP

1 Sinergi Polri dengan Kemendag dan K/L lainnya telah terjalin dengan cukup baik di semua tingkatan. Hal tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan penegakan hukum terhadap barang beredar.

2 Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap aspek hukum di bidang perdagangan, seperti perlindungan konsumen, kekayaan intelektual, dll masih cukup rendah. Perlu upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap aspek hukum di bidang perdagangan.

3 Perdagangan menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional dengan mengedepankan asas kemanfaatan. Utamanya guna memelihara iklim investasi dan bisnis yang kondusif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.



TERIMA KASIH

DIRECTORATE OF ECONOMIC AND SPECIAL CRIME
CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT OF INP
The Indonesian National Police Headquarters
Awalodin Djamin Building Level 5
Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, South Jakarta, Indonesia